

TATA CARA
PEMBERIAN CUTI PNS
(PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)

Oleh. Sudiyono, MH
KANREG I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YOGYAKARTA


Dasar Hukum



Pasal 341
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS



PP 24/1976 tentang Cuti PNS
SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977
tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pengertian

Cuti

keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC)

PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.



keputusan pendelegasian wewenang pemberian cuti

Tim Penguji Kesehatan

suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.

Pengertian

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pegawai Negeri Sipil

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.


Wewenang

Cuti diberikan oleh PPK

1. menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri;
2. pimpinan lembaga di LPNK, termasuk Kepala BIN dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden;
3. Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretaris MA;
4. gubernur di provinsi; dan
5. bupati/walikota di kabupaten/kota.

PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, **kecuali** ditentukan lain dalam PP ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari K/L diberikan oleh pimpinan lembaga ybs kecuali **CLTN**.





Cuti Tahunan

- > PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan
- > Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 12 (dua belas) hari kerja
- > Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja
- > PNS atau Calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
- > Dalam hal hak atas cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender



Cuti Tahunan

- > Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan

> Contoh :

Sdr. Heru Sudyanto NIP. 196303121991021005 dalam tahun 2018 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2019 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan, untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Dalam hal demikian maka Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti hanya dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja



- > Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja

> Contoh :

1. Sdri. Dian Sulistiowati NIP. 198609222014022001, tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 3 (tiga) hari kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Dian Sulistiowati pada tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019

2. Sdri. Wening Wulandari NIP 197805262010052009, tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari kerja, sisa hak cuti tahunan Sdri. Wening Wulandari pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) hari kerja. Dalam hal demikian hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) hari kerja.

Cuti Tahunan



Cuti Tahunan

- > Hak atas cuti yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dalam tahun 2020

Contoh :

Sdr. Saputra NIP. 198009252004021004 dalam tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2020 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020



Cuti Tahunan

> Contoh

Sdr. Agus Wahyudi NIP. 198505142014011001, tahun 2017 menggunakan hak cuti tahunan selama 5 (lima) hari kerja. Pada tahun 2018, cuti tahunan tidak digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 18 (delapan belas) hari keda, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019.

Contoh :

Sdri. Fadzilla NIP. 198708 LI2014022001, tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari kerja. Pada tahun 2019, cuti tahunan yang bersangkutan tidak digunakan. Dalam hal demikian Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS bersangkutan untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020



> Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak

Cuti Tahunan

> Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan

Contoh:

Sdri. Sri Rahayu NIP. 199009252014022004 mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 selama 12 (dua belas) hari kerja. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti tidak memberikan cuti karena kepentingan dinas mendesak. dalam hal demikian maka hak atas cuti tahunan Sdri. Sri Rahayu pada tahun 2019 menjadi selama 24 (dua puluh empat) hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.



- > Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak

Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dihitung penuh dalam tahun berikutnya

Contoh:

Sdr. Dicky Pamungkas NIP. 199009252014021004 memiliki sisa cuti tahunan pada tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) hari kerja. Pada akhir tahun 2018 yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 selama 9 (sembilan) hari kerja. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti menangguhkan hak atas cuti tahunan untuk tahun 2018 karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian maka hak atas cuti tahunan Sdr. Dicky Pamungkas pada tahun 2019 menjadi selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun 2019

Cuti Tahunan



Cuti Tahunan

> PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan



Cuti Besar

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan



PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut

Ketentuan sebagaimana dimaksud, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji



Cuti Besar

PNS yang menggunakan cuti besar menerima penghasilan

Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

Cuti Sakit

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter

PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter

PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah Dokter pemerintah sebagaimana merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah

Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan

Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun

Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama $1 \frac{1}{12}$ (satu setengah) bulan

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya

Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS

Cuti Sakit

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

1 hari → surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung + surat keterangan dokter

> **1 hari s.d 14 hari** → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter

> **14 hari** → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter pemerintah

> **paling lama 1 tahun** dapat ditambah untuk **paling lama 6 bulan** → > Tim Penguji Kesehatan

> tidak sembuh dalam jangka waktu tsb → diuji kembali kesehatannya

> belum sembuh dari penyakitnya → diberhentikan dengan hormat dari jabatannya + UANG TUNGGU

> gugur kandungan → **paling lama 1 ½ bulan**

> mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya → **sembuh**



Cuti Sakit

PNS yang menjalankan cuti sakit menerima penghasilan PNS

Penghasilan sebagaimana dimaksud berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.



Cuti Melahirkan

- Untuk kelahiran **anak pertama s.d ketiga** pada saat menjadi PNS
- Untuk kelahiran anak keempat dst., kepada PNS diberikan CB

Cuti Besar untuk kelahiran anak keempat dst.

- permintaan cuti tsb **tidak dapat ditangguhkan**;
- mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan
- lamanya sama dengan lamanya **cuti melahirkan**

Lamanya

- 3 bulan
- kurang dari 3 bulan



Cuti Melahirkan

PNS yang menjalankan cuti melahirkan menerima penghasilan PNS

Penghasilan sebagaimana dimaksud berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

Cuti Karena Alasan Penting

paling lama 1 bulan

PNS
berhak
atas CAP,
apabila:

- ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu **sakit keras** atau meninggal dunia;
- salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus **mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia**; atau
- **melangsungkan perkawinan.**

CAP juga
dapat
diberikan
bagi:

- PNS laki-laki yang **isterinya melahirkan/operasi caesar** dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- PNS mengalami **musibah kebakaran rumah atau bencana alam** dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT.
- PNS yang ditempatkan pada **perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya** guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs.

Pemberian
izin
sementara

- tidak dapat menunggu keputusan dari PPK
- pejabat yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja
- harus segera diberitahukan kepada PPK



Cuti Karena Alasan Penting

PNS yang menjalankan cuti alasan penting menerima penghasilan PNS

Penghasilan sebagaimana dimaksud berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
CUTI BERSAMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Presiden

Keppres

Cuti Bersama

tidak mengurangi hak cuti tahunan

PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama



CUTI BERSAMA

- Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
- Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- Cuti bersama ditetapkan dengan *Keputusan Presiden*.

Cuti di Luar Tanggungan Negara

telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak a.l :

- a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
- b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
- c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
- d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
- e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
- f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

- CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN
- paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya
- Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak
- PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN

PNS ybs diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi, tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Prosedur

Pengajuan CLTN & Perpanjangan
CLTN



PNS mengajukan permintaan/permohonan
secara tertulis kepada PPK



PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan
permintaan persetujuan kepada Kepala BKN/Kakanreg BKN
untuk
perpanjangan CLTN keputusan dpt dikabulkan atau ditolak
berdsrkan pertimbangan PPK (Paling lama 1 Tahun).



Kepala BKN/Kakanreg BKN
Disetujui → menandatangani persetujuan
Ditolak → usul persetujuan dikembalikan dg alasan



Keputusan PPK

Persetujuan Kepala BKN/Kakanreg BKN

Selesai CLTN → wajib lapor diri → paling lama 1 bulan

- **PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali ke Kepala BKN/ Kakanreg BKN**
- **PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS**

PNS yg lapor tetapi tidak dapat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pd instansi lain

- **koordinasi PPK & Kepala BKN**
- **mengajukan permintaan pengajuan penyaluran pegawai**
- **Kepala BKN menyampaikan jabatan yg lowong**

KETENTUAN LAIN-LAIN



CT, CB, CAP & Cber

- dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak
- jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs

CT, CB, CS, CM, CAP

- di luar negeri → PPK
- Berlaku Pemberian Izin Sementara
- CS, CM, & CAP juga berlaku terhadap Calon PNS

CLTN

- wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya
→ **paling lama 1 bulan**
- Cuti Tahunan → telah bekerja secara terus-menerus
paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA



Besarnya Tunjangan Kinerja didasarkan pada kelas jabatan

Memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan

Laporan kinerja pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan setiap pegawai yang dibuat setiap akhir bulan



Tunjangan Kinerja diberikan setelah mempertimbangkan capaian kinerja individu

Pembayaran dan pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA KETIDAKHADIRAN

JENIS KEHADIRAN	SINGKATAN DALAM AP- LIKASI	BESAR POTONGAN	SATUAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	CPNS	20%	PER BULAN
TIDAK MEMBUAT LAPORAN KINERJA	TMLK	25%	PER BULAN
TERLAMBAT MASUK BEKERJA, <= 30 MENIT, MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN*	TM	-	
TERLAMBAT MASUK BEKERJA, <= 30 MENIT, TIDAK MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN*	TM1	0,5%	PER HARI
TERLAMBAT MASUK BEKERJA >= 30 S/D <= 60 MENIT	TM2	1%	PER HARI
TERLAMBAT MASUK BEKERJA > 60 MENIT	TM3	1,5 %	PER HARI
PULANG SEBELUM WAKTUNYA < 30 MENIT	PC1	0,5 %	PER HARI
PULANG SEBELUM WAKTUNYA >= 30 S/D <= 60 MENIT	PC2	1%	PER HARI
PULANG SEBELUM WAKTUNYA >= 61 MENIT	PC3	1,5%	PER HARI
TERLAMBAT MASUK DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA	TMPC	KOMBINASI	PER HARI
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK	TMDHM	1,5%	PER HARI
TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR PULANG	TMDHP	1,5%	PER HARI
TIDAK MASUK BEKERJA TANPA KETERANGAN	TK	5%	PER HARI
IZIN TELAT MASUK	ITM	1%	PER HARI
IZIN PULANG CEPAT	IPC	1%	PER HARI
IZIN TELAT MASUK DAN IZIN PULANG CEPAT	ITMPC	2%	PER HARI
CUTI TAHUNAN	CT	-	
CUTI MASAL	CM		

* TERLAMBAT MASUK BEKERJA, <= 30 MENIT, MENGGANTI WAKTU KETERLAMBATAN KHUSUS BKN PUSAT, KANREG V, DAN PUSBANG ASN

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA KETIDAKHADIRAN

JENIS KEHADIRAN	SINGKATAN DALAM AP- LIKASI	BESAR POTONGAN	SATUAN
DINAS LUAR	DL	-	
CUTI SAKIT DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER	CSK	2%	PER HARI
CUTI BERSALIN/MELAHIRKAN	CML	2% , > 10 HARI	PER HARI
CUTI SAKIT DENGAN RAWAT INAP	SRI	-	
CUTI SAKIT DENGAN RAWAT JALAN	SRJ	2% , > 10 HARI	PER HARI
CUTI ALASAN PENTING	CAP	2% , > 10 HARI	PER HARI
CUTI BESAR	CB1	TIDAK DIBERIKAN	
CUTI BESAR, TIDAK DIAMBIL PENUH DI AWAL / AKHIR	CB2	5%	PER HARI
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA	CLTN1	TIDAK DIBERIKAN	
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, TIDAK DIAMBIL PENUH DI AWAL / AKHIR	CLTN2	5%	PER HARI
MASA PERSIAPAN PENSIUN	MPP	TIDAK DIBERIKAN	
DIKLAT INTERNAL	DI	-	
DIKLAT EKSTERNAL	DE	-	
IJIN DINAS	ID	-	
IJIN DINAS PAGI	IDP	-	
IJIN DINAS SIANG	IDS	-	
TUGAS BELAJAR, HANYA MENDAPATKAN TUNJANGAN BIAYA KULIAH	TB1	-	
TUGAS BELAJAR, MENDAPATKAN TUNJANGAN LAINNYA SELAIN BIAYA KULIAH	TB2	50%	PER BULAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS		TIDAK DIBERIKAN	

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	SINGKATAN DALAM AP- LIKASI	BESAR POTONGAN	SATUAN
RINGAN, TEGURAN LISAN	HDR1	20%, 2 BULAN	PER BULAN
RINGAN, TEGURAN TERTULIS	HDR2	20%, 3 BULAN	PER BULAN
RINGAN, PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	HDR3	20%, 4 BULAN	PER BULAN
SEDANG, PENUNDAAN KGB SELAMA 1 TAHUN	HDS1	30%, 5 BULAN	PER BULAN
SEDANG, PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN	HDS2	30%, 6 BULAN	PER BULAN
SEDANG, PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN	HDS3	30%, 7 BULAN	PER BULAN
BERAT, PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN	HDB1	40%, 8 BULAN	PER BULAN
BERAT, PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	HDB2	40%, 9 BULAN	PER BULAN
BERAT, PEMBEBASAN DARI JABATAN	HDB3	40%, 10 BULAN	PER BULAN
BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK DAN DIJINKAN BEKERJA KEMBALI	BDHD	50 %	PER BULAN
DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, DIDUGA HD BERAT	BJHD	50% DARI KELAS JABATAN TERAKHIR	PER BULAN
DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI JET TIDAK MEMENUHI AK	B.JET	50% DARI KELAS	PER BULAN

Terima Kasih



Enjoy

every

MOMENT

OF YOUR LIFE